

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, karena dilihat dari perbandingan perhitungan yang dilakukan oleh bendahara dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam perhitungannya masih ada kekeliruan yang dilakukan oleh bendahara sehingga terjadi selisih lebih dan kurang bayar. Hal ini didasarkan dari hasil rekapitulasi perhitungan yang dilakukan oleh bendahara dengan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti bahwa total pajak yang bayar oleh bendahara memiliki kekurangan Rp. 140.530,00 dan kelebihan sebesar Rp. 222.000,00, sehingga selisih kelebihan pajak terutang sebesar Rp. 81.470,00.
2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo dilakukan setiap bulan yang nantinya akan dibayarkan serempak berdasarkan kebijakan perusahaan, namun juga tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo dalam tahun 2012 kurang mengikuti peraturan Ketentuan Umum Perpajakan yang berlaku saat ini, karena adanya keterlambatan dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada bulan Januari hingga Oktober.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya maka Penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo, sebaiknya melaksanakan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, agar pelaksanaan pembayaran ke kantor pajak sesuai dengan perhitungannya.
2. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan PPh Pasal 21 dapat dihindari.

3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo, harus taat dalam melaporkan SPT Masa yang dimana jatuh temponya pada tanggal 20 untuk setiap bulannya.